

KREDIT MACET DAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN¹

Oleh: Detisa Monica Podung²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank dan bagaimana penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur, diwajibkan dan harus berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana di atur dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari debitur yang dikenal dengan prinsip 5 C's. Selain prinsip 5 C's, bank juga harus menerapkan prinsip 5 P. 2. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit dapat diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan usahanya, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku, guna menghindari penyimpangan praktek perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank seperti kredit macet.

Kata kunci: Kredit macet, prinsip kehati-hatian, perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis perbankan memang merupakan bisnis penuh resiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Di sisi lain, menjadi penuh resiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan

dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.³

Sadar akan vitalnya peran dunia perbankan, maka pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan tolak ukur bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan.⁴

Dalam prakteknya masih banyak bank-bank yang terkendala masalah. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam berusaha.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank?
2. Bagaimana penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metodependekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*), yang berhubungan dengan judul Skripsi yang sedang diteliti. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder yang diteliti itu antara lain berupa Undang-undang dalam hal ini UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai bahan hukum primer, buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian uang sebagai bahan hukum sekunder, serta Kamus baik Kamus Hukum maupun kamus yang dapat memberikan bantuan dalam menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam literatur dan tulisan lainnya sebagai bahan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engliem R. Palandeng, SH, MH; Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711227

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

hukum tertier. Bahan-bahan yang sudah terkumpul, kemudian di analisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit Bank

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam melakukan pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa:⁵

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Untuk kelancaran pemberian kredit, maka ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh bank sebagai berikut:

1. Prinsip Kepercayaan;

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.⁶ Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:⁷ “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko

kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

2. Prinsip Kehati-hatian;

Prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.⁸ Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, sebagai berikut.

Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”⁹

Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.¹⁰

Sebelum bank memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama dan melaksanakan lima prinsip yang menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian, yang dikenal dengan prinsip 5 C’s, sebagai berikut:¹¹

a. Penilaian watak/kepribadian (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikannya, sehingga

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 316.

⁶ kuliade’s blog, *Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan*, diakses tanggal 25 Januari 2016.

⁷ Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hlm. 324.

⁸ kuliade’s blog, *Op-Cit*

⁹ Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hlm. 313.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 323.

¹¹ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 273-274.

tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

- b. *Penilaian kemampuan (Capacity)*
Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.¹²
- c. *Penilaian terhadap modal (Capital)*
Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya hanya menyediakan

tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.¹³

- d. *Penilaian terhadap agunan (Collateral)*
Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.
- e. *Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (Condition of economy)*
Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.
3. *Prinsip Kerahasiaan;*
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 A UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 40 mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.¹⁴

¹² Munir Fuady, *Op-Cit*, hlm. 23.

¹³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 33-34.

¹⁴ kuliah'sade blog, *Op-Cit*.

4. Prinsip Mengenal Nasabah;

Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi resiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.¹⁵

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan '*know your customer principle*' (*KYC principle*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka pemberantasan kejahatan pencucian uang, tetapi juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank, atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat di dalam kejahatan pencucian uang.¹⁶

Prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip ke-15 dari 25 *Core Principles for Effective Banking Supervision dan Basel Committee*.¹⁷ Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, me-monitoring nasabah secara kontinu, dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Lahirnya prinsip mengenal nasabah di Indonesia sekitar tanggal 18 Juni 2002 dimana Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor

3/10/PBI/2002 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*).¹⁸

Menurut Peraturan Bank Indonesia tersebut, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Yang dimaksud dengan nasabah disini adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta bank.¹⁹

Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank diperhadapkan pada berbagai resiko, baik resiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, maupun resiko reputasi.²⁰

Resiko operasional merupakan resiko kerugian yang secara langsung atau tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks KYCP (*Know Your Customer Principle*), resiko ini berhubungan dengan penerapan operasional perbankan, pengawasan internal, dan *due diligence* yang kurang memadai.²¹

Resiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target penenaan sanksi karena tidak mematuhi standar KYCP (*Know Your Customer Principle*) dan gagal melaksanakan *due diligence* yang diperlukan terhadap nasabah.²² Dalam hal ini bank dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya oleh otoritas pengawas bank atau bahkan dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang berwajib. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya yang sangat

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 72-73.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.147.

¹⁸ *Ibid*, hlm.148

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yunus Husein, *Op-Cit*, hlm.31.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

besar bagi bank sehingga mempengaruhi bisnis perbankan yang bersangkutan.

Resiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank.²³ Dalam praktek pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan dengan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan bank, tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyalurkan kredit terhadap seseorang atau grup kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan memahami hubungan antara nasabah yang satu dengan nasabah-nasabah lainnya, sulit bagi bank untuk mengatasi resiko konsentrasi tersebut. Sementara itu di sisi pasiva, resiko konsentrasi berhubungan dengan resiko dana, khususnya dalam hal terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar oleh nasabah yang berakibat pada likuidasi bank yang bersangkutan. Untuk ini bank perlu melakukan analisa terhadap adanya konsentrasi simpanan, memahami karakteristik simpanan termasuk identitas deposan dan hal-hal apa saja yang dapat menghubungkan deposan tersebut dengan simpanan deposan lainnya.

Resiko reputasi berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap praktek-praktek yang dijalankan oleh suatu bank yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank yang bersangkutan.²⁴

Untuk penerapan prinsip mengenal nasabah ini, bank wajib menetapkan beberapa hal, yakni:

1. kebijakan penerimaan nasabah;
2. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;

4. kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.²⁵

Peraturan Bank Indonesia ini menentukan bahwa sebelum melakukan transaksi dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai antara lain identitas calon nasabah, maksud dan tujuan diadakan transaksi dan meminta informasi lainnya serta identitas lain yang lebih lengkap (Pasal 4). Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen pendukung dan bank diwajibkan untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung itu. Bahkan bila perlu, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen-dokumen itu.²⁶

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur, selain prinsip-prinsip yang sudah disebutkan di atas, bank harus pula mengetahui tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta calon debiturnya. Oleh karena itu, masih ada prinsip-prinsip lain yang harus diterapkan oleh bank selain prinsip 5 C's di atas, yaitu prinsip 5 P, sebagai berikut:²⁷

1. *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu 'kepercayaan' terhadap para pihak, dalam hal ini debitur, misalnya bagaimana karakter, kemampuannya dan sebagainya.

2. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

²⁵N.H.T. Siahaan, *Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.80.

²⁶*Ibid.*

²⁷Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 275-276.

²³*Ibid*, hlm.32.

²⁴*Ibid*, hlm.31.

3. *Payment* (Pembayaran)
Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.
4. *Profitability* (Perolehan laba)
Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditor harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow, dan sebagainya.
5. *Protection* (Perlindungan)
Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari holding, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadinya hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula.²⁸

Selain prinsip 5 C's dan prinsip 5 P seperti sudah disebutkan di atas, bank dalam memberikan kredit, juga menggunakan prinsip 3 R, sebagai berikut:²⁹

1. *Returns* (Hasil yang Diperoleh)
Returns, yakni hasil yang diperoleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.
2. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan membayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, yaitu apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan bank. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Resiko)
Hal lain yang perlu diperhitungkan juga yaitu sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi resiko tersebut.³⁰

B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mengantisipasi Terjadinya Kredit Macet

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.³¹ Faktor keyakinan bank sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diperoleh dari penilaian bank terhadap calon debitur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan, sebagaimana yang dikenal dengan *self regulatory banking*. Ada 5 (lima) kriteria atau faktor yang dapat dijadikan pegangan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang telah secara luas diketahui oleh masyarakat, yakni:³²

1. Watak (*Character*); yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki karakter dan sifat yang baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kredit.
2. Kemampuan (*Capacity*); yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki kemampuan secara ekonomis sekarang dan masa mendatang untuk membayar kredit.

²⁸ Munir Fuady, *Op-Cit*, hlm. 24-26.

²⁹ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 276.

³⁰ Munir Fuady, *Op-Cit*, hlm. 25-27.

³¹ Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 18.

³² Marwan Effendy, *Op-Cit*, hlm. 44.

3. Modal (*Capital*); yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki aset ekonomi yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban.
4. Jaminan (*Collateral*); yang berarti bank harus dapat menilai aset calon debitur yang dijamin memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah kredit yang diberikan.
5. Kondisi ekonomi (*Condition of economy*); yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur saat peminjaman maupun pengembaliannya.

Meskipun UU Perbankan UU No. 10 Tahun 1998 tidak mensyaratkan adanya 'jaminan (*collateral*)', tetapi berdasarkan *self regulatory banking* (ketentuan perkreditan) yang berlaku pada masing-masing bank, jaminan tersebut mutlak diperlukan untuk menghindari resiko, mengingat secara represif kreditur dapat menyita dan melelang jaminan tersebut guna menutupi kewajiban debitur yang kreditnya macet (apabila debitur yang dalam perjanjiannya menyertakan jaminan berupa agunan). Kekuasaan kreditur ini disebut *beding vaaneigenmatigeverkoop*, yang dilegalisir oleh Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan Atas Tanah.³³

Selain penerapan 5 (lima) kriteria yang dikenal dengan 5 C's seperti yang disebutkan di atas, maka dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet, ada beberapa hal lain yang harus diterapkan oleh perbankan sebagai implementasi prinsip kehati-hatian, sebagai berikut:³⁴

1. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan bank, yang meliputi:
 - a. Kebijakan tertulis mengenai kredit;
 - b. Perjanjian kredit.
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit
3. Penilaian Kualitas Aktiva:
 - a. Penilaian 5 C's;
 - b. Satuan kerja penyelamatan kredit untuk menangani kredit bermasalah;
 - c. Perjanjian kredit (*dispute settlement caluse*).

4. Sistem Informasi Debitur, mengenai:
 - a. Identitas debitur;
 - b. Perjanjian kredit (*representation and warranties*).
5. Penerapan prinsip mengenal nasabah.

Dalam perspektif prinsip kehati-hatian (*The prudential principle of banking*), maka seluruh keputusan harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, terutama setiap keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran uang seperti penyaluran kredit. Kasus kredit macet hingga menyebabkan 'collaps'-nya sebuah bank menjadi bukti akan ketidak hati-hatian tersebut terjadi.³⁵ Penerapan atau implementasi prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam aspek perkreditan merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur, diwajibkan dan harus berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana di atur dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari debitur yang dikenal dengan prinsip 5 C's. Selain prinsip 5 C's, bank juga harus menerapkan prinsip 5 P.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit dapat diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan usahanya, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku, guna menghindari penyimpangan praktek perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank seperti kredit macet.

³³ *Ibid*, hlm. 45.

³⁴ Dwisanti Wulandari, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, diakses tanggal 30 Januari 2016.

³⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 15.

B.Saran

1. Dalam pemberian kredit terhadap debitur, bank harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip perbankan sebagaimana sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, khususnya Pasal 8.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) mutlak dan harus dilaksanakan oleh pihak perbankan, bank tidak *collaps* akibat terjadinya kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Marwan., *Kapita Selekta Hukum Pidana; Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Fuady, Munir., *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
-, *Hukum Perbankan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Fahmi, Irham., *Pengantar Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Gazali, Djoni. S. Dan RachmadiUsman., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Husein, Yunus., *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Kasim, Ali Said., *Penerapan Know Your Customer Principle Di Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Machmoedin., *Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2004.
- Nasution, Anwar., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Dalam Rangka Pemantapan Kepercayaan Kepada Masyarakat Terhadap Industri Perbankan*, Makalah Pada "Seminar Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah", Departemen Kehakiman, BPHN, Jakarta, 1997.
- Pradjoto., *Mekanisme Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta, 2006.
- SulchanRizani, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Kecil Di Bank Jogja*, FH UII, Yogyakarta.
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering: Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sutedi, Adrian., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

-, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Syahdeini, Sutan, Remy., *Sudah Memadaiakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XL/Lustrum VIII UNAIR, Surabaya, 1994.
-, *Bank Indonesia Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan*, Pidato Ilmiah Dalam Rangka Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pada FH UNAIR, Surabaya, 1996.
- Suyatno, Thomas dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan*, cetakan ketiga, Gramedia, Jakarta, 1998.
- Sentosa Sembiring., *Hukum Perbankan*, edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- UsmanRachmadi., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Wulandari, Dwisanti., *Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, UNDIP, Semarang, 2009.

Sumber Lain:

- Golballavebookx.blogspot.co.id, Pengertian Kredit Macet, diakses tanggal 30 Januari 2016.
- Raypratama.blogspot.co.id, Pengertian Kredit dan Jenis-Jenisnya, diakses tanggal 30 Januari 2016.
- Siamat, Pengertian Kredit Macet, Penyebab dan cara Penyelesaian Kredit Macet, diakses tanggal 30 Januari 2016.